



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**  
**DI KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR : 2025AHU-HH.04.02-43**

**NOMOR : 100.3.7.1/8758-TAPEM/VIII/2025**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (29-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. WIDODO** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>HE</i>	<i>A.</i>

**II. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID** : Bupati Tangerang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 28 Januari 2025, yang berkedudukan dan berkantor di Kantor Bupati Tangerang Jalan H. Somawinata Nomor 1, Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, diperlukan adanya kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam naskah Nota Kesepakatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Hs</i>	<i>A.</i>

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<u>H8</u>	<u>K1.</u>

8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 5).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangi Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dibidang pelayanan Administrasi Hukum Umum.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

**PASAL 2  
LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Tangerang.

**PASAL 3  
OBJEK SINERGI**

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>HT</i>	<i>A+</i>

**PASAL 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan publik administrasi hukum umum meliputi:
  - 1) Badan Usaha;
  - 2) Notariat;
  - 3) Fidusia;
  - 4) Wasiat;
  - 5) Legalisasi dan Apostille; dan
  - 6) Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.
- b. Sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Pengawasan dan pengendalian; dan
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**, meliputi:
  - a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kewenangan tugas dan fungsinya;
  - b. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik di Kabupaten Tangerang;
  - c. Melakukan pembinaan sumber daya manusia yang ditugaskan;
  - d. Melakukan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik;
  - e. Mematuhi Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - f. Bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana prasarana pendukung pelayanan publik;
  - g. Memanfaatkan dan menjaga sarana prasarana pada pelayanan publik dan fasilitas pendukung lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - h. Menyampaikan standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di pelayanan publik kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - i. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>HF</i>	<i>AJ.</i>

- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- Memberikan informasi terkait Standar Operasional Prosedur dan tata tertib yang ditetapkan kepada **PIHAK KESATU**;
  - Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bersama **PIHAK KESATU** menyediakan sarana prasarana pendukung pelayanan publik; dan
  - Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala.

## **PASAL 6 PELAKSANAAN**

- Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa khusus untuk melaksanakan Rencana Kerja kepada kepala perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan sinergi pada Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan rencana kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **PASAL 7 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 8 JANGKA WAKTU**

- Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>48</i>	<i>A1</i>

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 4 (empat) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja.

## **PASAL 9** **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau pada saat diperlukan.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan Nota Kesepakatan selanjutnya.

## **PASAL 10** **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* atau yang biasa disebut keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, wabah, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>HP</i>	<i>A.</i>

- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan kerahasiaan pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas tetap berlaku meski Nota Kesepakatan telah berakhir.

**PASAL 12**  
**KORENSPONDENSI**

Setiap komunikasi yang akan dilakukan berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis kecuali dinyatakan lain dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau surat elektronik. Alamat dan pos elektronik masing-masing PIHAK untuk setiap komunikasi atau dokumen yang dibuat atau dikirim berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KESATU:**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Call Center : 1500105  
Surat Elektronik : [kerjasama@ahu.go.id](mailto:kerjasama@ahu.go.id)

**PIHAK KEDUA :**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

Alamat : Jalan H. Somawinata No.1 Tigaraksa, Tangerang, Banten  
Telepon : (021) 5994530 - 5994532  
Surat Elektronik : [kerjasamadaerah@tangerangkab.go.id](mailto:kerjasamadaerah@tangerangkab.go.id)

**PASAL 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menghormati dan bersikap objektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesional dan kode etik institusional masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan (adendum) atas Nota Kesepakatan ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada instansi **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>HR</i>	<i>AF</i>

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPKATAAN**  
**ANTARA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN**  
**TANGERANG**  
**NOMOR : AHU-IH.04.02-43**  
**NOMOR : 100.3.7.1/8758-TAPEM/VIII/2025**  
**TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025**

**RENCANA KERJA**

PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	Sumber DANA	JADWAL	TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	OPD
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tangerang	a. Publikasi bersama-sama melaksanakan publikasi pelayanan publik dengan PIHAK KEDUA.	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD	Sesuai waktu Nota Kesepakatan	Bersama-sama melaksanakan publikasi pelayanan publik dengan PIHAK KEDUA.	Kegiatan	Tersampaikannya informasi perdana administrasi hukum umum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang.	Dinas Perparikan dan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
b. Pelayanan administrasi hukum dan umum di MPP	Pelayanan publik (MPP)	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD	Sesuai waktu Nota Kesepakatan	1. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA melalui DPMPTSP Kabupaten Tangerang terkait teknis di MPP (sarana dan prasarana pendukung, serta jadwal operasional/pelayanan). Mematuhi tata tertib pelaksanaan layanan pada MPP yang ditetapkan PIHAK KEDUA. 2. Melakukan integrasi sistem informasi pelayanan. 3. Menyampaikan standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di MPP.	1. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait teknis di MPP (sarana dan prasarana pendukung, serta jadwal operasional/pelayanan) dan prasarana pelayanan publik di MPP. 2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP. 3. Melakukan integrasi sistem informasi pelayanan.	Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi hukum umum di MPP.	DPMPTSP

Halaman 11 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	OPD
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
c. Pengawasan dari Pengendalian	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD	Minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau saat diperlukan.	Bersama-sama melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan.	4. Melakukan Integrasi dengan Sistem Pelayanan Antrian (Simpel Antri).	Bersama-sama melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan.	Kegiatan	Terlaksananya pelayanan publik di MPP.	DPMPTSP
d. Pemetaan kebutuhan pada bidang lainnya	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD	Sesuai jangka waktu Nota Kesepakatan	Bersama-sama merencanakan kerja sama bidang lainnya.		Bersama-sama merencanakan kerja sama bidang lainnya.	Kegiatan	Tersusunnya rencana kerja sama.	DPMPTSP
e. Bidang lain yang disepakati secara tertulis	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD	Sesuai jangka waktu Nota Kesepakatan	Bersama-sama merencanakan, menyusuri, dan merencanakan bidang lain yang disepakati secara tertulis		Bersama-sama merencanakan, menyusuri, dan merencanakan bidang lain yang disepakati secara tertulis	Kegiatan	Berita Acara Pelaksanaan kegiatan	Perangkat Daerah sesuai kebutuhan pelayanan publik
Keterangan					Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan kegiatan pelayanan publik disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian kerja sama antara DPMPTSP dengan mitra kerja sama hanya untuk lokasi milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.				



PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Halaman 12 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Ho</i>	<i>M. A.</i>